

Penerapan Prinsip Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Swasta dalam Peraturan Perpajakan

Khairani Alawiyah Matondang, Hernita Siagian, Novita Br Kaban, Marshanda Hutagalung

Universitas Negeri Medan
hernitasiagian2000@gmail.com

ABSTRACT

The government in Indonesia itself carries out its duties and objectives within a government agency, written in article 1 paragraph 2 of the 1945 constitution. In 1962 Harberger stated that a tax burden theory was final by imposing a general consideration, which would be used in international trade. This research uses a qualitative method, namely a research method used to explain an event or social activity. This research aims to understand an event that will be studied in a comprehensive way. A country's income is obtained from its people, it can be seen from the method of tax revenue or some of it comes from the natural wealth of a particular country. Tax has the meaning of handing over property/wealth from a person or organization to a state agency or government of a country. An object of tax collection or receipt is an object that is almost the same as that object. A principle of tax revenue is basically a guideline for aligning government tasks.

Keywords: *Principel of balance, publick and private, tax regulations*

ABSTRAK

Pemerintahan di Indonesia sendiri melaksanakan tugas dan tujuannya dalam suatu lembaga pemerintah yang tertulis dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Pada tahun 1962 Harberger menyatakan bahwa teori beban pajak bersifat final dengan memberlakukan suatu pertimbangan umum, yang akan digunakan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kegiatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu peristiwa yang akan dikaji secara komprehensif. Pendapatan suatu negara diperoleh dari masyarakatnya, dapat dilihat dari cara penerimaan pajak atau sebagiannya berasal dari kekayaan alam suatu negara tertentu. Pajak mempunyai arti penyerahan harta benda/kekayaan dari seseorang atau suatu organisasi kepada lembaga negara atau pemerintahan suatu negara. Objek pemungutan atau penerimaan pajak merupakan suatu objek yang hampir sama dengan objek tersebut. Asas penerimaan pajak pada dasarnya merupakan pedoman dalam menyelaraskan tugas-tugas pemerintahan.

Kata kunci: Prinsip keseimbangan, peraturan publik dan swasta, perpajakan

PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia sendiri untuk melaksanakan tugasnya serta tujuannya didalam institusi pemerintahan. tercatat pada pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 bahwasanya suatu kedaulatan berada pada tangan rakyat. Serta

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu instansi pemerintah di daerah terdiri dari suatu perangkat serta organisasi pemerintah akan melakukan suatu usaha dalam rangka menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat di desa. Pemerintah di desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa tugasnya untuk melaksanakan tugas yang ada pada pemerintahan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa pada pasal 26 ayat 4(f) menyatakan bahwa seorang kepala desa memiliki tanggung jawab didalam melakukan tugas pemerintahan desa yang benar, terbuka, bertanggungjawab, efektif dan efisien, dan terbebas dari suatu korupsi. Seorang kepala desa menjunjung teguh suatu peran yang penting di dalam suatu pemerintahan. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai suatu Daerah yang menyerahkan suatu cara yang sangat besar didalam asas Dekonsentrasi serta tugas yang membantu dan sebuah prinsip otonomi pada desa-desa yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Pembangunan serta melayani Masyarakat desa dengan baik serta tidak bergantung pada pemerintahan di pusat seperti pemerintahan sebelumnya.

Menurut data yang dimuat oleh pemerintah, seluruh desa, untuk membangun desa menurut keperluan pemerintahan desa menuju pusat tetapi tidak sejalan dengan ketertiban administrasi di desa tersebut. Pajak bumi dan bangunan, menjadi sangat besar pendapatannya serta dana di desa yang dimuat akan menjadi lebih besar lagi. Tidak akuratnya menerima pajak untuk Negara dikarenakan banyak faktor. Suatu sektor penerimaan pajak memberikan penghasilan besar yaitu pajak bumi dan bangunan.

Didalam keseimbangan suatu pajak, maka diantara kepentingan umum dan juga swasta maka memuat suatu peraturan pajak di negara baik dari sektor produksi mana pun. Pada pajak kepentingan umum yang di Kelola oleh pemerintahan di Indonesia sama halnya dengan kepentingan pajak swasta yang dikelola oleh kalangan Masyarakat. Maka pengelolaan pajak umum dan swasta akan menjadi suatu prestasi. Dari semua itu pemerintahan pusat serta daerah harus melakukan tugasnya dan kewajibannya dalam melayani Masyarakat terutama di bidang perpajakan.

Pajak pada negara digunakan sebagai suatu hasil untuk dana atau sarana membayar hutang-hutang negara, seperti pembiayaan rutin, membayar Pembangunan, dan jika terjadi surplus maka akan dipakai sebagai investasi bagi negara itu sendiri. Pemberian pajak terhadap penerimaan didalam negara akan menaikkan tingkatan setiap tahunnya.

TINJAUAN LITERATUR

Wajib pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan Wajib Pajak ialah seseorang perseorangan bahkan badan hukum, termasuk Wajib Perpajakan, Pengurangan, dan Pengambilan perpajakan, yang memiliki kekuasaan

dan keharusan perpajakan sejalan bersama ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Orang Pribadi adalah Badan Kena Pajak yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, peraturan Umum serta Langkah-langkah Perpajakan menyatakan: "instansi hukum yakni kumpulan orang-orang atau pengeluaran membentuk suatu organisasi, serta yang melaksanakan kegiatan usaha ataupun yang tidak melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup perorangan terbatas dan perseroan terbatas swasta.", perseroan lain, perseroan milik sendiri. Perusahaan negara atau daerah dengan nama dan bentuk apa pun, perseroan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi kebijakan sosial atau organisasi lain, lembaga dan bentuk badan lain, termasuk perjanjian penanaman modal bersama dan bentuk usaha, tetap."

Beban akhir pajak

Persoalan yang tidak ada artinya bagi Abecedarian pada lingkup pajak seharusnya terjadi didalam usaha mencari kesimpulan siapa yang akan bertugas menanggung tanggung jawab perpajakan final. Dalam perekonomian masyarakat, konsep pergeseran beban pajak dan beban pajak final (prevalensi tarif) merupakan aturan yang mudah serta wajib dipelajari serta dilaksanakan.

Musgrave menyatakan be final tanggung jawab pada pajak jadi tiga kategori, yaitu (1) terinci, (2) diferensial, dan (3) pengeluaran seimbang. Konsep ketiga adalah BAP anggaran berimbang, yang mengacu pada distribusi pengaruh perubahan pajak dan belanja pemerintah pada waktu dan jumlah yang sama. Menurut Musgrave, konsep ini sangat dekat dengan pengertian BAP secara umum sebagai penyedia belanja pemerintahan untuk organisasi masyarakat. Langkah-langkah BAP ini pada umumnya sangat berpengaruh pada menentukan hasil penambahan atau penurunan perpajakan. Namun langkah ini tidak bisa diterapkan jika belanja pemerintah tidak berubah. Tingkat atau beban akhir pajak perusahaan merupakan isu kontroversial baik dari perspektif teoritis maupun empiris. Menarik dan penting untuk dikaji solusi permasalahan ini agar para praktisi terkait dapat lebih cermat dalam menentukan dan menerapkan kebijakan perpajakan. Kunci permasalahan ini terletak pada penentuan siapa yang paling menanggung beban, sehingga berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Setelah tercapai kesepakatan praktis mengenai siapa yang pada selanjutnya akan memegang tanggung jawab perpajakan perusahaan, selanjutnya akan terkuak satu permasalahan utama, yaitu bahwa pajak perusahaan menimbulkan pajak berganda.

Pendekatan Ekuilibrium

Pada tahun 1962, Herberger menemukan teori definitif beban pajak dengan menggunakan pendekatan ekuilibrium umum. Hal ini kemudian banyak digunakan dalam teori perdagangan internasional. Pendekatan keseimbangan umum berupaya memperbaiki kelemahan pendekatan keseimbangan parsial. Teori Herberger mempertimbangkan pengaruh pasar relevan lainnya, seperti pasar barang lain dan

pasar faktor produksi, untuk menentukan beban pajak final. Dalam analisisnya, teori beban pajak modern Herberger dengan jelas menyatakan: Faktor ini akan memudahkan perpindahan modal dari sektor korporasi ke sektor non-korporasi.

Model yang dikemukakan oleh Harberger kemudian dikembangkan lebih lanjut secara teoritis oleh Mieszkowski dan McLure (1972). Mieszkowski melengkapi model Herberger untuk menganalisis kewajiban pajak properti final. Dalam analisisnya, Myaskowski berfokus pada beban pajak akhir atas modal yang dapat diproduksi (*reproducible capital*) dan modal yang dapat dialihkan (*transfer capital*). membedakan dua jenis barang: barang yang hanya dapat dijual di pasar lokal (permintaan aktual) dan barang di tingkat nasional (permintaan umum). Harga suatu produk di tingkat nasional ditentukan oleh kondisi pasar masing-masing, dan harganya sama di semua wilayah. Berbeda halnya dengan produk lokal. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar tertentu dan oleh karena itu dapat bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya. Penerapan pajak bumi dan bangunan yang berbeda-beda di berbagai daerah menyebabkan modal berpindah atau mengalir dari daerah yang pajaknya lebih tinggi ke daerah yang pajaknya lebih rendah. Pembagian beban pajak dari produsen produk lokal ke konsumen disebut efek pajak konsumsi, yang berdampak positif bagi daerah yang tarif pajaknya rendah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang mengkaji penerapan asas keseimbangan kepentingan publik dan swasta dalam hukum perpajakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pendapat, keyakinan, dan pemikiran. Menurut beberapa ahli, penelitian kualitatif memberikan data deskriptif berupa kalimat, perkataan, dan tindakan orang yang diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena secara keseluruhan, untuk memperoleh pemahaman holistik tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan, dan untuk menggali informasi secara mendalam dan terbuka tentang berbagai respons. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja prinsip keseimbangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

1. Pengertian pajak secara umum

Sebagian pendapatan negara berasal dari penduduknya. Hal ini terlihat dari cara pemungutan pajak yang sebagian bersumber dari kekayaan alam negara. Kedua sumber ini merupakan sumber pendapatan penting bagi negara. Pendapatan dari kedua sumber tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kepentingan negara,

termasuk kepentingan masyarakat dan nasional di bidang kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan lain-lain. Secara umum, pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara. Pemungutan pajak mungkin saja mengurangi pendapatan dan aset masyarakat, namun pendapatan tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengeluaran rutin dan pembangunan, terlepas dari apakah mereka membayar pajak, dan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat.

Ciri-ciri undang-undang perpajakan itu sendiri antara lain:

- a. Pajak adalah penyerahan kekayaan dari orang perseorangan/organisasi kepada negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, atau berdasarkan penegakannya.
- c. Tidak boleh ada pelanggaran pribadi langsung dari pihak pemerintah ketika membayar pajak.
- d. Pajak dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat dan daerah.
- e. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, dan kelebihan pendapatan digunakan untuk membiayai investasi publik.

2. Subjek dan Subjek Pajak

A. Subjek

Pajak Subjek Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Dilihat dari jenis pajaknya, setiap jenis pajak mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai entitas kena pajak. Misalnya, Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa harta warisan perorangan yang tidak terbagi akan dikenakan pajak secara satuan, bukan menjadi ahli waris, badan hukum, atau badan hukum tetap.

B. Objek Pajak

Objek (fakta) atau pokok pemungutan pajak adalah suatu benda yang berupa benda, keadaan, perbuatan dan/atau peristiwa yang dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 1) Fakta Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan secara hukum, pemungutan pajak didasarkan pada fakta. Misalnya, dalam hal pajak penghasilan, setiap orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai penghasilan tertentu wajib membayar pajak.
- 2) Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau dilakukan. Dalam hal ini yang dikenakan pajak adalah perbuatan-perbuatan di dalam perusahaan. Misalnya dalam kehidupan sosial, seseorang menandatangani kontrak pinjaman senilai Rp 10.satu juta. Karena kontrak dibuat secara tertulis dan dengan stempel, maka biaya materai harus dibayar.
- 3) Peristiwa Barang Kena Pajak yang berupa peristiwa adalah peristiwa hukum kena pajak dalam suatu perusahaan. Misalnya saja apabila terjadi perubahan

nama mobil, maka atas perubahan nama tersebut akan dikenakan pajak berupa biaya perubahan nama mobil.

B. Prinsip-prinsip Pemungutan Dan Pendekatan Pengenaan Pajak

Asas pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan arahan yang bertujuan untuk menyalurkan tugas dan hak fiskus dan warga negara sebagai wajib pajak. Menjamin secara teknis dan prosedur pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, Anda memiliki sasaran penjualan dengan jumlah atau kuantitas tertentu. Tujuan yang lebih substantif dari kumpulan prinsip dan praktik terbaik ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan pajak selalu didasarkan pada kumpulan prinsip dasar dan prinsip pemungutan. Keamanan, kenyamanan, efisiensi, efektivitas. Pendekatan pemungutan pajak merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan kebijakan perpajakan. Berdasarkan 50 otoritas pajak daerah, pedoman yang ada sudah berbentuk hukum. Karena dasar pemungutan pajak adalah undang-undang, maka hukum harus memperhatikan asas-asas pemungutan dan tata cara pemungutan pajak yang benar. Karena persyaratan hukum, pembayaran pajak harus disesuaikan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Mungkin terlihat mudah karena Anda membayar pajak berdasarkan kemampuan Anda, namun menghitung pajak sebenarnya sulit. Hal ini sah-sah saja bagi orang yang berpendapatan tetap, namun bagi orang yang berpendapatan tidak tetap sangat sulit menilai kemampuannya.

Namun dari sisi perpajakan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung pajaknya dengan mengisi SPT secara jujur dan sesuai kenyataan. Asas pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan arahan yang bertujuan untuk menyalurkan tugas dan hak fiskus dan warga negara sebagai wajib pajak. Secara teknis dan prosedural perlu dipastikan bahwa pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan seperti:

Tercapainya tujuan penjualan dalam jumlah atau kuantitas tertentu. Tujuan yang lebih penting dari seperangkat prinsip atau praktik terbaik adalah seperangkat prinsip dasar pemungutan pajak dan prinsip-prinsip yang akan selalu memandu proses pemungutan pajak. Prinsip dan pendekatan utama yang perlu diperhatikan adalah prinsip keadilan, dan aspek pendekatan yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian, keamanan, kenyamanan, efisiensi dan efektivitas. Pendekatan pemungutan pajak merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan kebijakan perpajakan. Pedoman yang ada berdasarkan 50 otoritas pajak daerah sudah dalam bentuk hukum. Karena dasar pemungutan pajak adalah undang-undang, maka hukum harus memperhatikan asas-asas pemungutan dan tata cara pemungutan pajak yang benar. Karena persyaratan hukum, pembayaran pajak harus disesuaikan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Mungkin terlihat mudah karena Anda membayar pajak berdasarkan kemampuan Anda, namun menghitung pajak sebenarnya sulit. Hal ini sah-sah saja bagi orang yang berpendapatan tetap,

namun bagi orang yang berpendapatan tidak tetap sangat sulit menilai kemampuannya. Namun dari sisi perpajakan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan penuh kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya dengan mengisi SPT secara jujur dan realistis.

C. Prinsip Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Swasta Terhadap Kebijakan Penentuan Tarif Pajak

Walaupun sekilas terlihat bahwa kebijakan pemungutan pajak bersifat teknis dan kuantitatif, namun pada kenyataannya kebijakan tersebut banyak mengandung aspek kualitatif dan sangat filosofis, terutama keadilan pemungutan pajak. Kebijakan yang tampak sangat teknis tidak dapat dikembangkan hanya dengan mengacu pada serangkaian kebijakan. Hal ini bukanlah seperangkat variabel kualitatif dan filosofis yang menjamin kelancaran, efektivitas, dan efisiensi implementasi suatu kebijakan. Kasus ini juga tidak menimbulkan banyak komplikasi atau permasalahan baru yang justru kontraproduktif terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara. Menetapkan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Kebijakan tarif pajak erat kaitannya dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi anggaran dan fungsi aliran. Kedua fungsi ini harus berjalan secara paralel dan saling menguatkan. Jangan hanya fokus pada satu fungsi seperti fungsi penjualan dan mengabaikan aspek kesetaraan. Oleh karena itu, dalam menetapkan tarif, perlu mempertimbangkan tarif yang ditetapkan secara holistik untuk memastikan bahwa kebijakan penetapan harga tidak hanya menguntungkan satu pihak, namun pada akhirnya berdampak pada perekonomian. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan, atau setidaknya distorsi terhadap dunia dan bangsa.

Secara teoritis tarif pajak dalam sistem perpajakan dibedakan menjadi tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, tarif pajak progresif, dan tarif pajak menurun (Suandy, 2005: 69-78; Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2003: 11). Tarif pajak tetap artinya tarif pajak tidak berubah meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah, sehingga jumlah yang dibayarkan selalu sama. Misalnya, bea materai. Ini bervariasi tergantung pada basis pajak. Contoh: Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan bertambahnya basis pajak. Jika tarif pajak atau dasar pengenaan pajak berubah, maka besaran pajak juga akan meningkat.

KESIMPULAN

Suatu pendapatan negara berasal dari masyarakatnya sendiri. Prinsip pada pemungutan pajak pada dasarnya merupakan suatu pedoman yang dapat menyelesaikan tugas dan hak dari pemerintahan suatu negara sendiri dan Masyarakat sebagai suatu wajib pajak sendiri, pada dasarnya yaitu undang-undang. Jadi undang-undang dapat memperhatikan suatu prinsip penerimaan pajak yang tepat. Kebijakan di dalam pemungutan atau penerimaan pajak dapat diperhatikan bersifat teknis serta kuantitatif, dan pada kenyataan bahwa ini berkaitan dalam suatu aspek kuantitatif

dan sangat bersejarah. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini tidak akan menimbulkan komplikasi serta permasalahan yang baru.

Dapat dilihat bahwa hal ini dapat menimbulkan yang Namanya ketidakadilan pada dunia atau bangsa secara teoritis, pada teoritis tarif pajak suatu Systems perpajakan dibedakan menjadi yakni tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, serta tarif pajak progresif.

DAFTAR PUSTAKA

Adinur, (2007); Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak, Disertasi, Un Publish, UI, Jakarta.

Besanko, D and D. Sibley (1991); Compensation and Tranfer Pricing in a Pricipal Agent Model, *International Economics Review*, 32, No. 1, 55-68.

Evan J. Douglas (1996); *Managerial Economics*; Prentice Hall; New Jersey; USA.

Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, second edition, W. W. Norton & Company, New York, 1988.

Putu Eka Pitriyantini. 2020. "Mewujudkan Kepastian Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 17(1).